



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id T U S A N

Nomor : 1/Pdt.G/2012/PN.Bik.

## “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

**Drs. LOURENS PATTIPEILOHY**, Laki-laki, Umur 47 Tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor, bertempat tinggal di Jalan Semeru Nomor : 4 A, RT.01/I, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, selaku **PENGGUGAT**; -----

### L A W A N

**ELISABETH KULLE**, Perempuan, Umur 37 Tahun, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, bertempat tinggal di Jalan Semeru Nomor : 3 A, RT.01/I, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, selaku **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor : 01/Pen.Pdt.G/2012/PN.Bik. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini dan surat penetapan Majelis Hakim Nomor : 01/Pen.Pdt.G/2012/PN.Bik. tertanggal 19 Januari 2012, tentang penetapan hari sidang ; -----

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi, serta memperhatikan pula surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini ; -----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 19 Januari 2012, di bawah Nomor : 01/Pdt.G/2012/PN.Bik. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilangsungkan di Biak pada tanggal 12 Januari 1996, sebagaimana tercatat pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id  
putusan mahkamah agung go id Kabupaten Biak Numfor sesuai Akta Perkawinan Nomor :

474.2/088 ;-----

- Bahwa pada awal perkawinan keadaan rumah-tangga rukun dan damai, karena memang pilihan masing-masing ;-----
- Bahwa setelah perkawinan, kedua belah pihak kemudian hidup serumah yaitu di rumah Penggugat di Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai/ didapatkan keturunan 3 (tiga) orang anak yaitu : (1). RENDI YULIUS PATTIPEILOHY, anak laki-laki, lahir di Biak pada tanggal 22 juli 1996 ,(2). RIANI PATTIPEILOHY, anak perempuan, lahir di Biak pada tanggal 15 Maret 2000, dan (3). HERYAN SEMUEL PATTIPEILOHY, anak laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 03 oktober 2010 ;-----
- Bahwa tujuan dibentuknya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor : 01 Tahun 1974 tentang perkawinan ;-----
- Bahwa kenyataannya, tujuan tersebut ternodai karena pada bulan agustus tahun 2007 setelah Tergugat mendapat ijin dari Penggugat maupun dari Dinas dimana Tergugat bekerja untuk menjalani Study Kebidanan (setara Pendidikan D3) di jayapura selama 2 (dua) tahun, ternyata Tergugat telah melakukan Perselingkuhan di jayapura dengan seorang laki-laki bernama SEVI BARANSANO, seorang Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamberamo, Propinsi Papua ;-----
- Bahwa dari hubungannya dengan laki-laki tersebut, mengakibatkan Tergugat hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki di Jayapura pada tanggal 03 oktober 2010 yang diberi nama HERYAN SEMUEL PATTIPEILOHY (anak ke-3 sebagaimana tersebut di atas) akan tetapi dibuatkan akta kelahiran sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat, meskipun secara Biologis anak tersebut bukan anak dari benih Penggugat ;-----
- Bahwa kemudian setelah menyelesaikan pendidikan D3nya, tentunya Tergugat harus segera kembali ke Biak, akan tetapi dengan berbagai alasan yang tidak diijinkan Penggugat, Tergugat tetap berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya hingga Srata 1 (S1), hal tersebut tentunya sebagai alasan untuk terus melanjutkan hubungan dengan laki-laki selingkuhannya ;-----
- Bahwa pada tanggal 27 juli 2011, Tergugat selaku suami menanyakan kepada Tergugat melalui Ponsel (HP), apa yang sebenarnya terjadi dan dengan tegas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyangka Penggugat telah berhubungan dengan laki-laki lain, maka pada saat itu juga Penggugat suruh Tergugat untuk kembali ke Biak agar diselesaikan secara baik-baik ;-----

- Bahwa setelah Tergugat kembali ke Biak, ternyata Tergugat tidak mau tinggal atau kembali ke rumah milik bersama, tetapi Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di jalan Semeru No. 03 A, RT.01/I, kelurahan Brambaken dan tidak melayani Penggugat sebagai suaminya ;-----
- Bahwa pada tanggal 30 juli 2011, oleh karena hand phone Tergugat beserta sim cardnya Penggugat rusakkan, maka membuat sulit lelaki selingkuhan Tergugat untuk menghubungi Tergugat, sehingga lelaki tersebut yaitu saudara SEVI BARANSANO datang ke rumah kakak Tergugat di perumahan PBB kota raja, jayapura dan menyatakan atau mengakui bahwa benar Ia ada mempunyai hubungan dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun, berakibat kakak Tergugat dan suaminya pada hari itu juga langsung menghubungi Penggugat ;-----
- Bahwa meskipun demikian, Penggugat masih ingin tetap mempertahankan bahtera RumahTangga, namun setelah adanya pertemuan antara Penggugat, Tergugat dan Kakaknya, Tergugat bersikukuh untuk tidak mau lagi kembali kepada Penggugat, malah setiap kali ketemu dengan Penggugat selalu terjadi keributan dan pertengkaran yang tidak berujung ;-----
- Bahwa Tergugat tidak inginap di rumah bersama dengan Penggugat disebabkan dengan berbagai macam alasan yang dibuat-buat, termasuk beralasan kalau Tergugat tidak bisa tidur di kamar ber- AC ;-----
- Bahwa dengan adanya hubungan yang sudah tidak harmonis, karena setiap kali bertemu selalu timbul percekocokkan, maka pada bulan September 2011, Tergugat pergi ke jayapura meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa sepengetahuan Penggugat ;-----  
-
- Bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas, dimana selalu timbul percekocokkan yang mengakibatkan penderitaan lahir dan bathin bagi Penggugat, sehingga tujuan dibentuknya rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1975 sudah tidak mungkin lagi terwujut ;-----
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang seperti ini, menurut hemat Penggugat sudah tidak sesuai dengan tujuannya sehingga sudah tidak mungkin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id alangkah baik diputuskan dengan

perceraian ;-----

- Bahwa dengan melihat kondisi Tergugat yang semakin jarang di rumah, sehingga tentunya tidak baik menjadi seorang ibu bagi anaknya, maka patut dan sewajarnya Penggugat ditunjuk sebagai pengasuh dari 2 (dua) orang anak yang bernama : RENDI YULIUS PATTIPEILOHY dan RIANI PATTIPEILOHY, sedangkan anak yang bernama HERYAN SEMUEL PATTIPEILOHY berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat ;-----
- Bahwa selama perkawinan antara Pengugat dan Tergugat, telah didapatkan harta bersama, namun sebagian besar telah diambil oleh Tergugat pada malam hari sewaktu Tergugat keluar/lari dari rumah tinggal bersama tersebut ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenan untuk menerima, memanggil ke-dua belah pihak, memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat Drs. LOURENS PATTIPEILOHY dan Tergugat ELISABETH KULLE yang dilaksanakan di Biak pada tanggal 12 Januari 1996 yang tercatat dalam akta perkawinan pada kantor catatan sipil Kabupaten Biak Numfor Nomor : 474.2/088, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak atau Pejabat lain yang diberi wewenang untuk itu, agar mengirimkan salinan putusan resmi dari perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Biak Numfor untuk dicatat dan didaftar pada register yang tersedia untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan akta perceraian masing-masing ;-----
- 4 Menunjuk Penggugat sebagai pengasuh dari anak yang belum dewasa yang bernama : RENDI YULIUS PATTIPEILOHY dan RIANY PATTIPEILOHY, sedangkan Tergugat sebagai pengasuh dari anak yang bernama HERYAN SEMUEL PATTIPEILOHY ;-----
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Dan / Atau : Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana surat-surat panggilan tertanggal 20 Januari 2012, tanggal 25 Januari 2012 dan tanggal 01 Pebruari 2012, tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap di muka sidang, juga tidak mengajukan jawaban atas Gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam pasal 145 ayat (2) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg., oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat sudah tidak akan menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, dengan demikian Persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha untuk menganjurkan kepada pihak Penggugat agar menempuh jalan damai, akan tetapi Penggugat menyatakan perdamaian tidak mungkin dilakukan lagi karena Penggugat telah bertekat bulat untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak dapat tercapai, lagi pula Tergugat setelah dipanggil tidak hadir, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat, yang atas pembacaan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ; --

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti di persidangan berupa : -----

- Foto copy Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 474.2/088, tertanggal 12 Januari 1996 yang dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Biak Numfor, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.1) ;---
- Foto Copy kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/158, tertanggal 24 Juli 1996, atas nama : RENDY YULIUS PATTIPEILOHY yang dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2) ; -----
- Foto Copy kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/525/CS/U/III/2000, tertanggal 21 Maret 2000, atas nama : RIANI PATTIPEILOHY yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.3) ; -----
- Foto Copy kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9106-LU-12102010, tertanggal 13 Oktober 2010, atas nama : HERYAN SEMUEL PATTIPEILOHY yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.4) ; -----
- Foto Copy Surat Izin Cerai dari Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor, Nomor : 476/19, tertanggal 12 Januari 2012, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.5) ;-----
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : P. 9106.004.9004 atas nama : Drs. LOURENS PATTIPEILOHY, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.6) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Bukti tersebut, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah/janji menurut Agama yang dianutnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1 **Saksi REIMON SIAHAYA, ST.** : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami Istri yang menikah di Biak pada tahun 1996, tanggal dan bulannya saksi tidak tahu; -----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, dilahirkan 3 (tiga) orang anak, masing-masing diberi nama : RENDY YULIUS PATTIPEILOHY seorang laki-laki dan RIANI PATTIPEILOHY anak perempuan serta HERYAN SEMUEL PATTIPEILOHY, anak laki-laki, namun waktu kelahiran ke-tiga anak tersebut saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa Istri Penggugat bernama ELISABETH (marganya saksi tidak tahu) ;-----
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat, Rumah Tangga keduanya selalu baik- baik saja ; -----
- Bahwa nanti pada tahun 2009 (tanggalnya saksi lupa), kehidupan rumah-tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada keguncangan yaitu sering terjadi keributan atau pertengkaran ; -----
- Bahwa kericuhan atau pertengkaran dalam rumah-tangga Penggugat dan Tergugat ini adalah disebabkan karena Tergugat atau Istri Penggugat telah berhubungan dengan laki-laki lain sewaktu Tergugat studi di jayapura ; -----
- Bahwa hal ini Saksi tahu, karena pada saat Tergugat pulang studi dari jayapura tahun 2009 (tanggal dan bulannya saksi tidak ingat), saksi kebetulan bertempat tinggal dekat (dibelakang) rumah Penggugat dan pada saat itulah saksi mendengar pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat mengenai perselingkuhan Tergugat di jayapura ; -----
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut, saksi juga sempat mendengar kalau Tergugat di jayapura telah berselingkuh dengan laki-laki yang saksi tidak jelas namanya, akan tetapi bermarga Baransano, seorang PNS (pegawai Negeri Sipil) di Kabupaten Mamberamo dan hamil, kemudian mendapatkan seorang anak laki-laki yang bernama HERYAN SEMUEL PATTIPEILOHY; -----
- Bahwa kemudian Tergugat saat ini sudah tidak hidup bersama lagi dengan Penggugat, karena Tergugat telah berangkat ke Jayapura dengan membawa seorang anak laki-laki yang bernama HERYAN SEMUEL PATTIPEILOHY ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan saksi ini Penggugat tidak mengajukan pertanyaan, melainkan hanya melengkapi keterangan saksi tersebut dengan menyatakan, bahwa Perselingkuhan Tergugat diketahui oleh Penggugat adalah berdasarkan laporan dari kakak kandung Tergugat sendiri di jayapura, yang menyatakan bahwa seorang laki-laki yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bernama SEVI BARANSANO tinggal di rumahnya (Kakak Tergugat) dan menyatakan bahwa dia adalah pacarnya Tergugat dan Tergugat telah hamil, sehingga berdasarkan keterangan ini, sewaktu Tergugat kembali ke Biak pada sekitar bulan juli 2011, Penggugat pertanyakan hal ini kepada Tergugat, ternyata Tergugat mengakuinya bahwa benar Tergugat telah selingkuh dengan laki-laki yang bernama SEVI BARANSANO dan mendapatkan seorang anak laki-laki yang sebelum peristiwa perselingkuhan ini Penggugat tahu, Penggugat beri nama HERYAN SEMUEL PATTIPEILOHY dimana anak ini telah dibawa oleh Tergugat ke Jayapura hingga saat ini ; -----

## 2. Saksi **JOHNY SIWABESSY** : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri ; -----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing diberi nama : RENDY YULIUS PATTIPEILOHY seorang laki-laki dan RIANI PATTIPEILOHY anak perempuan serta HERYAN SEMUEL PATTIPEILOHY, anak laki-laki, namun waktu kelahiran ke-tiga anak tersebut saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja ;
- Bahwa nanti mulai sering bertengkar yaitu pada waktu Tergugat pulang sekolah dari Jayapura tahun 2011 (tepatnya saksi lupa) -----
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat ini adalah dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain di Jayapura yang namanya saksi tidak ingat lagi, hanya marganya yang saksi tahu BARANSANO ;-----
- Bahwa saksi tahu ini karena kebetulan pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi ada bertamu di rumah Penggugat, sehingga saksi mendengar hal ini ;-----
- Bahwa disamping perselingkuhan Tergugat tersebut, saksi mendengar juga dalam pertengkaran itu kalau ternyata dari perselingkuhan Tergugat telah menghasilkan seorang anak yang bernama HERYAN SEMUEL PATTIPEILOHY, anak laki-laki yang semula saksi tahu adalah anak kandung dari Penggugat, ternyata anak tersebut adalah anak hasil perselingkuhan Tergugat dengan laki-laki selingkuhannya dan ini keluar dai mulut atau di akui oleh Tergugat sendiri ;-----
- Bahwa oleh karena hal tersebut, maka setahu saksi saat ini Tergugat sudah tidak tinggal lagi dengan Penggugat, karena Tergugat telah ke Jayapura dengan membawa anak yang bernama HERYAN SEMUEL PATTIPEILOHY ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan saksi ini, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan, melainkan membenarkan kesaksiannya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat sudah tidak mengajukan bukti lain lagi dan  
mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan sudah tidak harmonis dan sudah tidak mungkin disatukan lagi karena Tergugat telah berselingkuh atau berhubungan dengan laki-laki lain in casu SEVI BARANSANO hingga mendapatkan anak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat selaku Suami-Istri sudah tidak layak dan pantas lagi hidup sebagai suami istri karena adanya pertengkaran atau percekocokkan yang sudah tidak mungkin lagi didamaikan ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, baik saksi **REIMON SIAHAYA, ST** maupun saksi **JOHNY SIWABESSY** yang menerangkan, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa seorang anak laki-laki yang bernama **HERYAN SEMUEL PATTIPEILOHY** dikarenakan terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang penyebabnya adalah Tergugat telah berhubungan dengan laki-laki lain pada saat Tergugat sekolah di Jayapura dan dari hasil hubungan itu mereka telah mendapatkan seorang anak laki-laki yang bernama **HERYAN SEMUEL PATTIPEILOHY** dan saat ini Tergugat telah pergi ke Jayapura dengan membawa anak tersebut meninggalkan Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Tergugat selaku istri dari Penggugat tidaklah bertindak selaku Istri yang setia bagi Suaminya (Penggugat) dan sebagai Ibu yang baik bagi anak-anaknya, karena nyatanya Tergugat telah berhubungan dengan laki-laki lain yang bernama **SEVI BARANSANO** dan mendapatkan anak denganya, sehingga tujuan dibentuknya suatu keluarga dalam ikatan perkawinan tidak dapat lagi terpenuhi (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 ) dan oleh karena itu , perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Biak pada tanggal 12 Januari 1996 ( bukti P.1 ) tidak dapat dipertahankan  
lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan ini, Majelis berkesimpulan pula bahwa Tergugat sudah tidak ada lagi keinginan untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Penggugat, karena nyatanya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seijin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat selaku suaminya yang sah, sehingga dengan demikian kewajiban dari seorang istri terhadap Rumah Tangganya sudah tidak bisa lagi dipenuhi oleh Tergugat, sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 34 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan data-data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya yang telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf ( f ) PP No. 9 tahun 1975, dimana ternyata bahwa dalam Rumah Tangga Penggugat dan tidak harmonis karena senantiasa terjadi pertengkaran atau percekcoKAN, sekaligus Majelis beranggapan bahwa untuk dibuktikannya kebenaran apakah memang Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoKAN atau pertengkaran yang terus-menerus yang sulit didamaikan lagi, maupun hal-hal lain sebagai dasar diajukan nya Gugatan cerai ini, bukanlah ditekankan pada pembuktian apa yang menjadi penyebab hal itu terjadi, akan tetapi cukup melihat dari kenyataannya bahwa benar terbukti kalau ternyata Tergugat telah menciderai kesucian suatu Rumah Tangga dengan melakukan hubungan dengan laki-laki lain selain suaminya in casu Penggugat dan telah meninggalkan Pengguga tanpa izin dan alasan yang sah dari Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah berdasar hukum dan sudah selayaknya untuk dikabulkan, sehingga haruslah dinyatakan, bahwa perkawinan Pengugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara sah di Biak, pada tanggal 12 Januari tahun 1996 sesuai Akta Perkawinan Nomor : 474.2/088 tersebut, **Putus Karena Perceraian** ; -----

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ini, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : (1). RENDI YULIUS PATTIPEILOHY, anak laki-laki, lahir di Biak pada tanggal 22 juli 1996 ,(2). RIANI PATTIPEILOHY, anak perempuan, lahir di Biak pada tanggal 15 Maret 2000, dan (3). HERYAN SEMUEL PATTIPEILOHY, anak laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 03 oktober 2010, dimana anak- anak tersebut ternyata berada dalam perlindungan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ayahnya, kecuali anak laki-laki yang bernama HERYAN SEMUEL PATTIPEILOHY yang telah dibawa oleh Tergugat selaku Ibunya, maka cukup beralasan dan patut menurut hukum apabila anak bernama : 1). RENDI YULIUS PATTIPEILOHY dan (2). RIANI PATTIPEILOHY tersebut tetap berada dalam perlindungan dan pemeliharaan Penggugat, dengan tidak menutup kesempatan kepada Tergugat sebagai ibunya untuk bersama-sama dengan Penggugat mendidik dan mengasuh anak tersebut hingga dewasa, sedangkan terhadap anak yang bernama HERYAN SEMUEL PATTIPEILOHY oleh karena terjadi pertentangan tentang keabsahan anak tersebut yang masih perlu dibuktikan selanjutnya apalagi anak tersebut telah berada dalam penguasaan Tergugat, maka demi pertumbuhan dan masa depan anak ini, haruslah tetap berada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka apabila putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfot agar dicatat pada Register yang tersedia untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun untuk itu telah dipanggil secara sah dan patut, juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ( unreasonable default ), maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan putusan dalam perkara ini haruslah dijatuhkan dengan **verstek** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dan karenanya pula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 9 Tahun 1975 dan pasal 125 ayat (1) HIR jo. pasal 78 Rv, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ; -----

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, **tidak hadir** ; -----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **verstek** ; -----
- 3 Menyatakan Perkawinan Penggugat Drs. LOURENS PATTIPEILOHY dengan Tergugat ELISABETH KULLE yang dilaksanakan di Biak, pada tanggal 12 Januari 1996, sesuai Akta Nikah Nomor : 474.2/088, **Putus Karena Perceraian**; -----
- 4 Menetapkan seorang anak Laki-laki yang bernama : RENDI YULIUS PATTIPEILOHY lahir di Biak pada tanggal 22 juli 1996 dan seorang anak Perempuan yang bernama RIANI PATTIPEILOHY, lahir di Biak pada tanggal 15 Maret 2000, berada dalam perlindungan dan pemeliharaan Penggugat, sedangkan anak laki-laki yang bernama HERYAN SEMUEL PATTIPEILOHY, lahir di Jayapura pada tanggal 3 Oktober 2010 berada dalam pemeliharaan dan perlindungan Tergugat ; -----
5. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini kepada Pegawai pencatatan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, agar putusan Perceraian ini didaftarkan pada Register yang tersedia untuk itu; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membayar biaya perkara sebesar Rp.334.000.- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari Jumad, tanggal 10 Pebruari 2012, oleh kami RONALD LAUTERBOOM, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, DEDDY THUSMANHADI, SH. Dan FAUSI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu ACHMAD ALBASORI, SH. panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim –Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1 DEDDY THUSMANHADI,SH

RONALD LAUTERBOOM,SH

Ttd.

2 FAUSI,SH. MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

ACHMAD ALBASORI, SH.